



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 804/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VIII/2025

TENTANG

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- Menimbang : a. Bahwa, untuk memberikan kepastian kepada pencari keadilan atau masyarakat yang membutuhkan, serta untuk kelancaran dan tertibnya dalam pemberian informasi kepada masyarakat yang memerlukan, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya perolehan salinan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- b. Bahwa, rapat Tim Pelaksana Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah menentukan dan menyepakati besarnya biaya perolehan salinan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, tanggal 30 Agustus 2022;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, tanggal 9 Februari 2012;

MEMUTUSKAN...

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 170/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2025 tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tanggal 6 Januari 2025;
- KEDUA : Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
- KETIGA : Biaya Perolehan Salinan Informasi sebagaimana dimaksud butir Pertama terdiri dari :
1. Biaya Penggandaan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 2. Biaya amplop sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 25 Agustus 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



Liza Valianti